

**URGENSI AUDIT INVESTIGATIF
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 250/PID.SUS/2024/PN YYK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

DEAJENG NALENDRI INGGIL PAKARTI

22103040208

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-502/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI AUDIT INVESTIGATIF DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERBANKAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 250/PID.SUS/2024/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEAJENG NALENDRI INGGIL PAKARTI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040208
Telah diujikan pada : Rabu, 22 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a03eead55a5e



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69fd8598d9dcb



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69fd86470211a



Yogyakarta, 22 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a042264564f4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deajeng Nalendri Inggil Pakarti
NIM : 22103040208
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “URGENSI AUDIT INVESTIGATIF DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERBANKAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM BENTUK SIMPANAN BERJANGKA (Studi Putusan No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 9 April 2026

Yang menyatakan,



Deajeng Nalendri Inggil Pakarti

NIM 22103040208

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Deajeng Nalendri Inggil Pakarti
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta,

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deajeng Nalendri Inggil Pakarti

NIM : 22103040208

Judul : Urgensi Audit Investigatif Dalam Mengungkap Tindak Pidana
Perbankan Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Putusan No
250/Pid.Sus/2024/PN Yyk)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 April 2026

Pembimbing



Gilang Kresnanda Annas, M.H.

NIP 19910925 202321 1 022

ABSTRAK

Audit Investigatif merupakan proses pemeriksaan lebih mendalam terkait dengan keuangan untuk mengungkap adanya indikasi kecurangan atau tindak pidana, seperti korupsi, penggelapan dana, menghimpun dana dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan keuangan. Pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk, terdapat sebuah Koperasi Simpan Pinjam telah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat serta tidak memiliki izin dari Bank Indonesia (BI) atau saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian Koperasi Simpan Pinjam tersebut telah melanggar Pasal 16 dan Pasal 46 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, mengenai penerapan audit investigatif dalam mengungkap tindak pidana pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk. Kedua mengenai peran Audit Investigatif sebagai alat bukti dan pengaruhnya terhadap putusan hakim di persidangan pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, terhadap penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan mengkaji Teori Akutansi Forensik dan Teori Pembuktian sebagai landasan. Kedua teori tersebut digunakan untuk memahami penerapan audit investigatif serta kedudukannya sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Teknik pengumpulan data melalui wawancara sebagai data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Akuntan Publik M&K Partners.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan audit investsigatif terhadap perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk, sangat krusial dalam mengungkap kecurangan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam PAS, sebagaimana dilakukan dengan penerapan tahapan yang sistematis oleh auditor professional, meliputi: identifikasi masalah, pemeriksaan pendahuluan, pengembangan rencana audit, pelaksanaan mendalam, hingga penyusunan laporan akhir yang kredibel, semua tahapan ini diatur dalam Standar Jasa Investigasi (SJI) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga menghasilkan laporan yang akurat. Hasil Laporan Audit Investigatif yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti sah untuk pembuktian di persidangan sebagaimana merujuk pada Pasal 183 KUHAP. Hasil Laporan Audit Investigatif yang berbentuk "surat" dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti, akan tetapi untuk memperkuat pembuktian dan meyakinkan hakim di persidangan diperlukan 2 (dua) alat bukti yakni keterangan saksi atau, petunjuk atau bisa juga dengan keterangan terdakwa, sehingga dapat membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk merupakan sebuah tindak pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah.

Kata Kunci: Audit Investigatif, Akutansi Forensik, Pembuktian Pidana

ABSTRACT

An investigative auditing is a process of in-depth financial examination aimed at uncovering indications of fraud or criminal acts, such as corruption, embezzlement, illegal fundraising, and other financial-related offenses. In case Number 250/Pid.Sus/2024/PN Yk, a savings and loan Cooperative was found to have collected funds from the public without obtaining authorization from Bank Indonesia (BI), whose authority has now been transferred to the Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK). Therefore, the savings and loan cooperative violated Article 17 and Article 46 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking. Based on these circumstances, this research focuses on two main aspects. First, the application of investigative auditing in uncovering criminal acts in Case Number 250/Pid.Sus/2024/PN Yk. Second, the role of investigative auditing as evidence and its influence on judges' decisions during trial proceedings in the same case.

To address these issues, this study employs an empirical juridical research method by examining Forensic Accounting Theory and Theory of Evidence as its analytical framework. These theories are used to understand the application of investigative auditing and its position as evidence in criminal justice proceedings. Data collection techniques include interviews as primary data and literature study as secondary data. The research was conducted at the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta and the Public Accounting Firm M&K Partners.

The results of the study show that the application of investigative auditing in Case Number 250/Pid.Sus/2024/PN Yk, plays a crucial role in uncovering fraud committed within the PAS Savings and Loan Cooperative. This process is carried out through systematic stages by professional auditors, including problem identification, preliminary examination, audit plan development, in-depth audit execution, and the preparation of a credible final report. These stages are regulated under the investigation services Standards (Standar Jasa Investigasi/SJI) issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAIP), thereby ensuring the production of accurate audit reports. The investigative audit report may be used as one of the lawful pieces of evidence in court proceedings, as referred to in Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). As written document, the audit report is categorized as documentary evidence. However, to strengthen evidentiary value and to convince the judge, it must be supported by at least two forms of evidence, such as witness testimony, indicia (circumstantial evidence), or the defendant's statement. This combination of evidence enables the judge to form a conviction that a criminal act has been committed and that the defendant in Case Number 250/Pid.Sus/2024/PN Yk.

Keywords: Investigative Audit, Forensic Accounting, Criminal Evidence

MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

– **QS. Al-Baqarah ayat 286**

“selama kesempatan itu ada, ambil tanpa keraguan, lakukan, dan jangan pernah takut untuk gagal!!!”

– **AKBP Joko Hamitoyo, S.H, M.H.**

“Pemimpin Harus berani karena hidup penuh resiko, Pemimpin harus berani mengambil keputusan, kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau keputusan itu salah masih bagus dari pada tidak berani mengambil keputusan”

–**Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M.**

“semua orang sedang berjuang dijalanannya masing-masing dan semua orang pasti bisa menyelesaikan apa yang telah ia mulai, maka dari itu, jika orang lain bisa, maka saya juga harus bisa!!!”

–**Deajeng Nalendri Inggil Pakarti**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama izinkan saya sebagai penulis untuk mengucapkan syukur kepada Allah SWT *Alhamdulillahirrabilalamin*, ucapan ini sebagai bentuk syukur atas nikmat dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga menghasilkan sebuah karya indah dalam bentuk skripsi. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat secara akademis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur ucapan ini sebagai bentuk syukur atas nikmat dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga menghasilkan sebuah karya indah dalam bentuk skripsi.
2. Kedua orang tua, papa dan mama, telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk penulis yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan uang untuk membiayai penulis dari awal kuliah sampai saat ini, terimakasih karena selalu mendoakan, memberi semangat dan memotivasi penulis, serta selalu yakin dan percaya kalo penulis dapat menyelesaikan Pendidikan ini.
3. Kakak dan adek, yang telah memberikan semangat agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Semua keluarga penulis, keluarga dari papa dan keluarga dari mama, serta teman-teman penulis, yang turut mendoakan dan memberikan dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Bismillahirrahmannirahhim dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kemudahan, dan hidayah kepada makhluk-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan kita dalam menjalankan hidup di dunia dan akhirat.

Alhamdulillah Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Yang Berjudul Urgensi Audit Investigatif dalam Mengungkap Tindak Pidana Perbankan Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta), Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah sabar dan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim., S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.HUM. selaku Dosen Penasihat akademik (DPA).
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik dan saran yang membangun, serta arahan yang lebih baik untuk skripsi ini.
7. Keluarga penyusun, papa, mama, kakak, dan adek tercinta yang selalu memberikan cinta, dan kasih sayang, memberikan dukungan, motivasi, saran dan masukan, serta senantiasa selalu mendoakan setiap langkah penulis. Terimakasih atas semua kasih sayang, dukungan, dan doa yang diberikan dari papa, mama, kakak, dan adek, karena kasih sayang, doa, dan dukungan, penulis menjadi semangat mengerjakan skripsi ini dengan baik, dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan untuk papa, mama, kakak, dan adek tercinta.
8. Keluarga penyusun yang dari mama, Oma, Opa, Tante-tante, om-om, dan semua spupuku, dan semuanyaa!!, serta ponakan-ponakannya penulis yang tercinta, terimakasih selalu memberikan dukungan, terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis dengan ceria, dan selalu mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terkhusus Oma, dan Opa. Oma, Opa Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan

skripsi ini dengan baik, terimakasih telah mewarnai hari-hari semasa kecil penulis, terimakasih telah mengajarkan penulis kebaikan, meski raga kalian sudah tidak ada lagi di dunia ini tapi oma dan opa selalu ada dihati

9. Keluarga penyusun, Keluarga dari papa, Mbah Uti, dan Mbah Kakung, Bulik, Om, dan Semua Spupuku, terimakasih telah memberikan semangat, dan selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada Natasha S, dan Zahra, terimakasih sudah selalu mendukung, memberikan semangat, dan selalu mendoakan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Narasumber-narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagai pengetahuan dengan penulis. Terimakasih atas Kerjasama dan kontribusi para narasumber yang sangat berharga untuk skripsi ini, serta dukungan para narasumber yang memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Teman-teman rumahku Aspol tetanggaku, Martzavia, Ikek Kirana, Rahardiani, Alifa, Syafila, mas Bayu, mba Tania, Nisfan, dan semuanya, terimakasih sudah selalu meberikan semangat dan selalu memberikan hiburan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teman-teman tongkrongan Cosan penulis, Dhia Shafa, Proy, Eriska, dan semuanyaaaa terimakasih sudah selalu mendukung, memberikan semangat, kepada penulis, karena dukungan kalian penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik, terimakasih tongkrongan Cosan.

14. Teman-teman penulis Bunga Sahara, Fina Syafitra, Rianti Putri, Putu Amanda, Yuni Nidaul, haloo teman-teman bidankuuu, terimakasih sudah mau berteman dengan penulis sampai sejauh ini yaa, terimakasih sudah selalu mendukung, memberikan semangat, kepada penulis, karena dukungan kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Teman-teman penulis yang telah kebersamai sejak awal perkuliahan hingga saat ini, Shindidyah Sallina, Hafifah Salma Azzahro', Wildanus Salamah, Esti Purnamasari, Penulis mengucapkan terimakasih kepada empat perempuan cantik, dan baik hati, terimakasih sudah mau berteman dari awal perkuliahan sampai saat ini. Teman-temanku, terimakasih udah selalu menghibur, selalu memberikan dukungan kepada penulis, selalu memberikan saran dan masukan selama perkuliahan, karena dukungan kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kita semua suksessss yaaa!!!
16. Teman-teman penulis di Prodi Ilmu Hukum, Raninda Ulya, Octavia, Nofi Riyanti, Dynafathul, Prawira Yudha, Pandu Nindyo, dan Mba Annisa, terimakasih sudah mau berteman dengan penulis, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
17. Teman-teman Penulis, Keisya, Rachma Laila, dan Diva, girlsss terimakasih telah mewarnai hari-harinya penulis. Serta terimakasih sudah selalu memberikan semangat, motivasi, menghibur dan selalu mendoakan penulis.

Sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

18. Teman-teman Penulis dari prodi HTN, kepada Asroful Munajat, Erwansyah, dan Ipan Raja, halo teman-teman pendakian, aku kenal dengan kalian tanpa disengaja di perkuliahan ini dan ternyata kalian sangat baik kepada penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sudah mau berteman dengan penulis, dan selalu mendukung, karena dukungan kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
19. Teman-teman KKN penulis, Keisyah Latifa, Rachma Laila, Diva Hanifa, Yudha, Rizky, Nabiel, Nabila Zahira, Agil, Kanda Nilam, Ilham P, Bimo!!, terimakasih sudah selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
20. Teman-teman ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2022, senang bisa mengenal kalian semua, Terimakasih telah berjuang Bersama, semoga Allah mempermudah setiap langkah kita, dan sukses untuk kita semua, Ilmu Hukum Angkatan 2022 is the besttt!!!
21. Terakhir untuk diri saya sendiri, Deajeng Nalendri Inggil Pakarti, terimakasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini, terimakasih karena sudah selalu mencoba pada setiap kesempatan yang ada, walaupun tidak selalu berhasil, tetapi rasa semangat dan kegigihanmu membuktikan kamu bisa sampai di titik ini. Keberhasilan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dimulainya kehidupan yang sebenarnya, tetap semangat dan selalu berjuang, yakinlah setelah ini akan ada kabar-kabar baik yang luar biasa menantimu di depan sana yang sesuai dengan harapanmu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan serta kekurangan, oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 9 April 2026

Penyusun



Deajeng Nalendri Inggil Pakarti



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan penelitian	6
2. Kegunaan penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Akuntansi Frensik / <i>Forensic Accounting Theory</i>	13
2. Teori Pembuktian	16
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data	25
5. Metode Pengumpulan Data.....	26
6. Lokasi penelitian	28
7. Metode Analisis Data.....	28

G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II	31
TINJAUAN UMUM AUDIT INVESTIGATIF KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM BENTUK SIMPANAN BERJANGKA.....	31
A. Tinjauan umum mengenai Audit Investigasi.....	31
1. Pengertian Audit Investigatif.....	31
2. Pengertian Auditor / Akuntan Publik	34
3. Syarat menjadi Akuntan Publik / Auditor	36
4. Jenis-jenis Auditor.....	38
B. Tindak Pidana Perbankan	40
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan.....	40
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Perbankan	42
C. Proses Penanganan Tindak Pidana dan Pembuktian	53
1. Proses Penanganan Tindak Pidana	53
2. Pembuktian.....	58
D. Koperasi Simpan Pinjam.....	61
1. Pengertian Koperasi	61
2. Jenis-jenis Koperasi	63
3. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam.....	66
4. Modal Koperasi Simpan Pinjam	68
5. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam.....	70
6. Jenis-jenis Koperasi Simpan Pinjam.....	71
7. Syarat menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam	72
BAB III.....	75
GAMBARAN UMUM MENGENAI AUDIT INVESTIGATIF	75
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA.....	75
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM BENTUK.....	75
SIMPANAN BERJANGKA.....	75
A. Gambaran Umum Audit Investigatif di Kantor Akuntan Publik (KAP) Daerah Istimewa Yogyakarta.....	75
1. Gambaran Umum lembaga Kantor Akuntan Publik (KAP).....	75

2. Landasan Hukum Pelaksanaan Audit Investigatif di Kantor Akuntan Publik (KAP).....	77
3. Penggunaan Audit Investigatif.....	82
4. Prosedur pelaksanaan audit investigatif.....	83
B. GAMBARAN UMUM MENGENAI PERKARA TINDAK PIDANA PERBANKAN DI POLDA DIY YANG MENGGUNAKAN AUDIT INVESTIGATIF	95
1. Gambaran Umum Polda DIY.....	95
2. Gambaran Umum Perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk.....	100
3. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Investigatif di Kepolisian	105
BAB IV	109
ANALISIS PENERAPAN AUDIT INVESTIGATIF	109
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERBANKAN.....	109
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM	109
(Studi Putusan Perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk).....	109
1. Penerapan Metode Audit Investigasi Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Menghimpun Dana Masyarakat Pada Koperasi Simpan Pinjam Dalam Bentuk Simpanan Berjangka.....	109
2. Peran Audit Investigatif Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Menghimpun Dana Masyarakat Pada Koperasi Simpan Pinjam Dalam Bentuk Simpanan Berjangka	122
BAB V	129
PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	140
CURRICULUM VITAE.....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Teori Segitiga Akuntansi Forensik.....	14
Gambar 3. 1 Prosedur Audit Investigatif di KAP.....	87
Gambar 3. 2 Prosedur Audit Investigatif di BPK.....	93
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Polda DIY.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disebut KSP) merupakan Lembaga non-bank yang dibentuk oleh individu maupun badan hukum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui aktivitas simpan pinjam.¹ Sebagai Lembaga keuangan mikro Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Dalam mengelola dana anggotanya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dituntut untuk menjalankan aktivitasnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Koperasi Simpan Pinjam beroperasi untuk kepentingan anggotanya, bukan semata-mata karena mencari laba (keuntungan) sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Seiring dengan berkembang zaman, muncul berbagai tindak pidana dalam koperasi simpan pinjam (KSP) antara lain, (1). Tindak pidana perizinan penghimpunan dana, (2). Pencucian uang melalui penyaluran dana illegal, (3). Penipuan, serta (4). Penggelapan dan pelanggaran aturan usaha simpan pinjam yang sah untuk anggota koperasi. Salah satu aspek yang akan dibahas yakni tindak pidana mengenai perizinan menghimpun dan

¹ Diana safitri, Adha Nursanjaya, Dkk, “Analisis Peranan Koperasi simpan pinjam dalam upaya pengembangan UMKM Di Kota Jawa Tengah 2019-2021”, *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, Vol 5:2 (2025), hlm 296.

Tindak pidana perizinan menghimpun dana dari masyarakat merupakan kejahatan dalam sebuah usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum, masyarakat secara ilegal atau tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang. Dalam konteks tersebut, salah satu alat penting yang dapat digunakan untuk mengungkap dan menganalisis adanya dugaan kecurangan tersebut yakni Audit Investigatif.

Audit Investigatif merupakan proses untuk mencari, mengidentifikasi dan membuktikan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan, seperti, penyelewengan dana, pencucian uang, maupun bentuk kecurangan (*fraud*) lainnya,² yang biasanya digunakan oleh lembaga bank maupun non-bank untuk mengidentifikasi terjadinya kecurangan pada sistem keuangan. Seiring berkembangnya zaman muncul tindak pidana dalam sebuah koperasi yang merugikan anggota dan calon anggota, baik dalam bentuk penyelewengan dana, pencucian uang, maupun *fraud* dan lainnya. Risiko yang terdapat pada penyimpangan ini meningkat karena lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang sedang beroperasi.

Pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk, terdapat salah satu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Yogyakarta, yang melakukan kegiatan kecurangan serta merugikan masyarakat. Perkara ini bermula pada sebuah Koperasi Simpan Pinjam di kota Yogyakarta yang berbentuk Simpanan Berjangk. Koperasi ini berdiri pada tahun 2005 yang didirikan oleh seorang

²Aris Dianto, "Pengaruh Akuntansi Forensik, audit investigatif, professional judgment, dan whistleblower terhadap pengungkapan fraud", *Jurnal Akuntansi Neraca*, Vol. 1:2 (2023), hlm 13

berinisial G. Koperasi ini merupakan koperasi yang bentuk kegiatannya dengan cara menyimpan uang dalam bentuk Simpanan Berjangka, yang boleh melakukan kegiatan di dalam koperasi tersebut yakni harus menjadi anggota koperasi atau calon anggota koperasi dan tercatat dalam buku daftar Anggota, Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang berbunyi:

“Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota”.

Tetapi kenyataannya pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk ada beberapa orang yang bukan termasuk anggota ataupun calon anggota melakukan kegiatan simpan pinjam di koperasi tersebut. Selain itu koperasi tersebut tidak memiliki izin usaha simpan pinjam dari Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) atau saat ini Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).

Pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk koperasi tersebut telah menjalankan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka tanpa izin resmi dari Bank Indonesia (BI) atau yang saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). serta menerima yang bukan anggota untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Maka dari itu, pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk, kegiatan yang dilakukan oleh koperasi Simpan Pinjam dalam bentuk simpanan berjangka tanpa izin usaha dari Bank Indonesia (BI) atau saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jelas melanggar hukum, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Maka dari itu, pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang berbunyi:

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

*“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”.*³

Selanjutnya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

*“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”*⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN

³ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Yyk. Penelitian ini akan mengkaji penerapan metode Audit Investigatif sebagai alat untuk menyelesaikan perkara tersebut karena metode Audit Investigatif merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan bukti dan melaksanakan pengujian terkait dengan keuangan sesuai dengan perkara diatas. Selain itu proses menggunakan Audit Investigatif tidak hanya terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan saja, namun juga mencakup analisis mendalam terhadap pola transaksi mencurigakan, serta identifikasi penggunaan dana, baik yang dialokasikan untuk kepentingan koperasi maupun pribadi, selain itu metode audit investigatif juga dapat memberikan gambaran objektif mengenai alur keuangan dan membantu menemukan bukti awal yang valid. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana peran metode Audit Investigatif dalam memecahkan perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah untuk melintasi penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode Audit Investigatif dalam menangani kasus tindak pidana menghimpun dana masyarakat pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk?
2. Bagaimana peran Audit Investigatif sebagai alat bukti dalam proses

pembuktian dan pengaruhnya terhadap putusan hakim pada perkara tindak pidana menghimpun dana masyarakat pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini di antaranya:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penerapan metode audit investigatif yang tepat guna mengungkap kasus tindak pidana menghimpun dana masyarakat pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka. Selain itu, metode audit investigatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi bukti-bukti modus operandi tindak pidana.
- b. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi peran Audit Investigatif sebagai alat bukti dalam proses pembuktian guna bukti pendukung yang dapat membantu memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa pada perkara tindak pidana koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu hukum

dibidang pidana khususnya dalam konteks pembuktian tindak pidana di bidang ekonomi, khususnya oleh lembaga non-bank seperti koperasi. Serta dapat membantu dalam Memberikan pemahaman akademik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan acuan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk memahami cara kerja pembuktian berbasis data ekonomi/keuangan dalam mengungkap kejahatan koperasi ilegal. Hal ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan atau regulasi baru yang memperjelas larangan menghimpun dana dari non-anggota koperasi. Serta, dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak tertipu oleh praktik koperasi abal-abal yang menjalankan kegiatan seperti bank tanpa izin.
- 2) Memberikan informasi tentang penerapan pendekatan ekonomi, seperti audit investigatif dan analisis jejak transaksi keuangan, dalam proses penegakan hukum terhadap koperasi simpan pinjam yang melanggar aturan. Informasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga pengawas, auditor forensik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengawasan dan pencegahan yang lebih efektif, serta mendorong peningkatan kapasitas SDM penegak hukum dalam menangani perkara ekonomi berbasis bukti keuangan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu tinjauan untuk melaporkan keadaan pengetahuan tentang topik dan menempatkan studi yang diusulkan dalam konteks penelitian dengan memberikan gambaran tentang studi penelitian masa lalu, artikel yang diterbitkan, dan dokumen yang berhubungan dengan topik.⁵ Dalam konteks ini, penulis tidak hanya melakukan ringkasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, melainkan juga melakukan kajian mendalam, analisis, serta interpretasi terhadap berbagai sudut pandang, temuan, dan teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan perbandingan kritis guna menemukan unsur kebaruan (selanjutnya disebut novelty) dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagaimana dijelaskan berikut:

Pertama, artikel yang berjudul “*Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dengan Metode Audit Investigatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*”, Karya yang ditulis oleh Evanglin Injilia Mumu, H. Anis, Prisilia F Worung, Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan metode Audit Invetigatif yang digunakan untuk pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dengan Metode Audit Investigatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

⁵ Wan Muhammad Fariq dkk., “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, MetaAnalysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method),” *Journal Social Society*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 78.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sementara itu dalam rencana penelitian, penyusun mengkaji mengenai peran audit investigatif terhadap pembuktian tindak pidana perbankan yang berupa menghimpun yang mana penyusun menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.⁶

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “*Prosedur Audit Investigasi Dalam Mengungkap Tindakan Fraud Di PT XYZ Oleh KAP JAS*”, karya yang ditulis oleh Irenita Fitri Marlina Siahaan, Diah Hari Suryaningrum. Penelitian ini membahas tentang mendeskripsikan prosedur Audit Investigatif yang meliputi lima tahapan: pengkajian informasi awal, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut, serta mengungkap bentuk kecurangan dan pihak yang terlibat, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem yang ada di PT XYZ. Sementara itu penelitian yang akan penyusun buat adalah tentang “urgensi menggunakan audit investigatif dalam pembuktian tindak pidana perbankan pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka (studi kasus di kepolisian daerah istimewa yogyakarta)”, yang mana menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tetapi pada jurnal terdahulu penulis tidak menemukan dasar hukum yang

⁶ Evanglin Injilia Mumu, H. Anis, Prisilia F. Worung, “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dengan Metode Audit Investigatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5, (2024).

spesifik digunakan yang dijelaskan hanya tindak pidananya yakni *fraud* atau kecurangan. *Fraud* atau kecurangan meliputi banyak kejahatan yakni penipuan, penggelapan, dan masih banyak lagi. *Fraud* sebagai suatu tindak pidana kecurangan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, tergantung pada bentuk dan dampak dari kecurangan tersebut. Tidak ada satu undang-undang khusus tentang "*fraud*", namun KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi adalah rujukan utama, didukung oleh UU sektoral lainnya.⁷

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul "*Keterkaitan Hasil Temuan Bukti Audit Investigatif Dengan Unsur Tindak Pidana*", karya yang ditulis oleh M. Syahrudin. Penelitian ini membahas tentang Kerentanan sebuah industri Ritel terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) serta untuk mengetahui pentingnya peran audit investigatif dalam mendeteksi dan mengungkap adanya kecurangan tersebut. Sementara itu penelitian yang akan penyusun buat adalah tentang "*urgensi menggunakan audit investigatif dalam pembuktian tindak pidana perbankan pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka (studi kasus di kepolisian daerah istimewa yogyakarta)*", Pada penelitian yang penyusun buat yakni untuk mengetahui seberapa pentingnya pembuktian menggunakan audit investigatif terhadap tindak pidana yang terjadi pada sebuah koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka, yang mana penulis menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

⁷ Irenita Fitri Marlina Siahaan, Diah Hari Suryaningrum, "Prosedur Audit Investigasi Dalam Mengungkap Tindakan Fraud Di PT XYZ Oleh KAP JAS, *Jurnal SBAMER Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review*, Vol. 4, No. 2, (2024).

tentang Perbankan, sedangkan pada jurnal terdahulu penulis tidak menemukan dasar hukum yang spesifik. Karena perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penyusun buat yakni, pada Jurnal terdahulu kasus yang di bahas yakni tentang kecurangan (*fraud*), sedangkan pada penelitian yang akan penyusun buat yakni membahas kasus tentang menghimpun dana dari masyarakat pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka.⁸

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “*Audit Investigasi Dan Whistleblowing Terhadap Pengungkapan Fraud Laporan Keuangan Dengan Kode Etik Sebagai Variabel Moderasi*”, karya yang ditulis oleh Febry Wahyu Setiawan, dan Novita Sari. Penelitian ini membahas tentang untuk memberikan bukti empiris bahwa audit investigasi dan whistleblowing, jika diterapkan dengan baik dan didukung oleh kode etik, mampu mengurangi fraud laporan keuangan. Sementara itu penelitian yang akan penyusun buat adalah tentang “*urgensi menggunakan audit investigatif dalam pembuktian tindak pidana perbankan pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka (studi kasus di kepolisian daerah istimewa yogyakarta)*”, Pada penelitian yang penyusun buat yakni untuk mengetahui seberapa pentingnya pembuktian menggunakan audit investigatif terhadap tindak pidana yang terjadi pada sebuah koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penyusun buat yakni, penelitian diatas selain menggunakan Audit Investigatif juga menggunakan whistleblowing dan kasusnya yang ada pada penelitian ini yakni tentang *fraud*

⁸ M.Syahrudin, “Keterkaitan Hasil Temuan Bukti Audit Investigatif Dengan Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*, Vol. 5, No. 2, (2024).

(kecurangan), sedangkan pada penelitian yang akan disusun yaitu hanya pembuktian menggunakan metode Audit Investigatif dan kasus yang ada pada penelitian ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka.⁹

Kelima, artikel jurnal yang berjudul “*pengaruh Audit Investigasi terhadap pengungkapan Fraud di Indonesia*”, karya yang ditulis oleh Ayu Wulandari, Melandari Eka Putri, dan Yeni Marlina. Penelitian ini membahas tentang penggunaan “*urgensi menggunakan audit investigatif dalam pembuktian tindak pidana perbankan pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka (studi kasus di kepolisian daerah istimewa yogyakarta)*”, Pada penelitian yang penulis buat yakni untuk mengetahui seberapa pentingnya pembuktian menggunakan Audit Investigatif terhadap tindak pidana yang terjadi pada sebuah koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis buat yakni, terdapat pada kasusnya yakni tentang *fraud* (kecurangan) tidak menyebutkan kecurangan apa yang terjadi, sedangkan pada penelitian yang akan penulis susun yakni kasusnya tentang perbankan yang mana dalam sebuah koperasi simpan pinjam telah terjadi kecurangan yang masuk dalam tindak pidana perbankan¹⁰.

⁹ Febri Wahyu Setiawan, “Audit Investigasi Dan Whistleblowing Terhadap Pengungkapan Fraud Laporan Keuangan Dengan Kode Etik Sebagai Variabel Moderasi”, *Jurnal of Economis, Management, Accounting and, Technology*, Vol. 7, No. 1, (2024).

¹⁰ Ayu Wulandari, Melandari Eka Putri, dkk, “Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi UMMI*, Vol, 1:2 (2021), hlm. 76-77.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan dua teori hukum sebagai pisau analisis untuk memberikan pemahaman, yaitu adalah:

1. Teori Akuntansi Forensik / *Forensic Accounting Theory*

Menurut Peterson K. Ozil Teori Akuntansi Forensik (*Forensic Accounting Theory*), yakni melihat bagaimana keputusan akuntansi dan Non-akuntansi yang dibuat di awal, selama atau di akhir proses investigasi mempengaruhi pilihan metode dan teknik forensik yang digunakan, seras interpretasi temuan-temuan investigasi forensik.¹¹ Menurut teori akuntansi forensik, teknik dan metode yang diterapkan dalam mendeteksi kecurangan merupakan cerminan dari keputusan yang bersifat akuntansi maupun nonakuntansi, yang telah dipertimbangkan oleh penyelidik forensik. Artinya, dasar utama dari teori ini menegaskan bahwa pemilihan metode deteksi tidak hanya didasarkan pada pengalaman, keahlian, atau pengetahuan penyelidik semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan profesional yang dilakukan di awal, selama, atau setelah proses investigasi berlangsung.

Untuk memahami sebuah konsep akuntansi forensik, dibuatlah dalam bagan segitiga akuntansi forensik:¹²

¹¹ Ozili, Peterson K. "Forensic accounting theory." MPRA Paper No. 102566, University Library of Munich, Germany, 2020.

¹² Bambang Arianto, Ruri Octari Dinata, dkk, "Akuntansi Forensik" (Sumatra Barat: Getpress Indonesia, 2023).



Gambar 1. 1 Teori Segitiga Akuntansi Forensik

Dalam segitiga akuntansi forensik aspek hukum yang paling utama adalah memastikan ada atau tidaknya kerugian, serta apabila kerugian tersebut ada, bagaimana metode perhitungannya. Dalam kerangka hukum segitiga ini, kerugian menjadi unsur pertama. Unsur kedua adalah perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya perbuatan melawan hukum, tidak terdapat dasar untuk menuntut penggantian kerugian. Unsur ketiga adalah hubungan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum tersebut, yakni hubungan kausalitas.

Selain itu terdapat Sembilan Teknik pemeriksaan fraud dalam Akuntansi Forensik, yaitu : (1) Penggunaan Teknik pemeriksaan laporan keuangan teknik ini berfokus pada analisis dokumen akuntansi untuk menemukan kejanggalan, (2) Pemanfaatan Teknik perpajakan yakni mengungkap pendapatan tersembunyi atau manipulasi transaksi dengan memanfaatkan data dan aturan perpajakan, (3) Penelusuran jejak-jejak arus uang (follow the money) yakni Teknik menelusuri dana dari sumber ke tujuan akhir untuk membuktikan siapa yang menerima uang dan bagaimana uang dialihkan, (4) Penerapan Teknik analisis hukum

digunakan untuk menghubungkan temuan audit dengan aturan hukum yang berlaku untuk memastikan temuan audit bisa diproses secara hukum, (5) Pemanfaatan Teknik audit investigatif pengadaan barang yakni proses pemeriksaan terhadap transaksi pembelian barang atau jasa yang berindikasi adanya kecurangan, (6) Penggunaan *Computer forensic* merupakan Teknik pengumpulan bukti berbasis digital yakni computer, laptop, ponsel, serta email, (7) Penggunaan Teknik interogasi merupakan teknik untuk menggali informasi dari pihak terkait untuk melengkapi bukti dokumen dengan keterangan langsung, (8) Penggunaan *Undercover Operations* yakni sebuah teknik penyamaran untuk mendapatkan informasi, teknik ini biasanya dipakai jika terdapat sebuah kecurangan yang sangat tertutup dan sulit dibuktikan, (9) Pemanfaatan Whistleblower teknik ini memanfaatkan informasi dari orang dalam organisasi untuk memberikan informasi awal tentang adanya indikasi kecurangan. Teknik-teknik ini menjadi alat utama bagi akuntan forensic untuk membuktikan elemen-elemen segitiga akuntansi forensic dalam kasus *fraud*.

Dalam praktik penerapan audit investigatif kesembilan teknik tersebut akan digunakan dalam menerapkan pemeriksaan audit investigatif karena kesembilan teknik tersebut saling mengisi dalam suatu tahapan pemeriksaan yang sistematis. Untuk mengungkap, membuktikan, dan mendukung penanganan kasus kecurangan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa metode atau teknik

yang digunakan dalam mengungkap praktik akuntansi kreatif atau manipulasi laporan keuangan, beserta hasil yang diperoleh dari penggunaannya, merupakan refleksi dari keputusan yang telah dipikirkan secara matang oleh akuntan forensik atau penyelidik, baik dari sisi akuntansi maupun nonakuntansi.

Berdasarkan pemaparan diatas, teori akuntansi forensik sangat relevan sebagai landasan dalam mengkaji urgensi Audit Investigatif dalam mengungkap Tindak Pidana Perbankan pada Koperasi simpan pinjam studi kasus di kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan akuntansi forensik pada perkara tersebut bertujuan untuk mendeteksi kecurangan, penyimpangan, atau pelanggaran hukum yang sistematis dengan menghasilkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Teori Pembuktian

Menurut Tinuk Dwi Cahyani dalam bukunya Hukum Acara pidana Indonesia setidaknya terdapat 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana, yaitu:¹³

- a. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Postif (*positive wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini dikenal pula dengan teori pembuktian formal karena pembuktiannya hanya didasarkan pada alat bukti menurut undang-

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, "Hukum Acara Pidana Indonesia", (Malang: UMM Press, 2023), Hlm 59.

undang positif. Keyakinan hakim dianggap tidak diperlukan lagi jika memang suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang telah terbukti dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang. Jadi, menurut teori pembuktian ini, untuk menentukan kesalahan terdakwa tidak ada “campur tangan” keyakinan hakim di dalamnya. Murni hanya didasarkan dengan alat-alat bukti yang ada. Kelebihan dari teori ini adalah bersifat obyektif dan berfokus pada pembuktian perbuatan pidana dan menghindari pertimbangan subyektif dari hakim. Namun, penerapannya di Indonesia mendapatkan penolakan dari tokoh hukum Wirjono Prodjodikoro, karena menurutnya Hakim dapat menetapkan suatu kebenaran dengan keyakinannya dan dapat menetapkan kebenaran terkiat dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*Conviction in Time*)

Menurut teori pembuktian ini, seorang hakim bisa menyatakan bahwa bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana hanya berdasarkan keyakinan sendiri, tanpa harus bergantung pada alat bukti yang muncul dalam persidangan. Meskipun tidak ada bukti yang mendukung, keyakinan hakim bahwa terdakwalah pelakunya dianggap sudah cukup untuk membuktikan kesalahan tersebut. Dalam sistem ini, pembuktian sepenuhnya bergantung pada keyakinan pribadi hakim yang berasal dari suara hatinya saat memeriksa perkara. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan serius. Sebagai manusia biasa,

hakim tidak luput dari kemungkinan salah dalam membentuk keyakinannya, apalagi jika tidak ada pedoman, alat bukti tertentu, atau prosedur yang jelas dalam menentukan keyakinan tersebut. Selain itu, sistem ini membuka ruang bagi potensi penegakan hukum yang sewenang-wenang, karena memberikan kewenangan yang sangat luas kepada hakim, sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan.

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas ala Logis (*laconviction Raisonne*)

Teori ini merupakan kompromi antara dua pendekatan pembuktian yang berbeda. Dalam teori ini, keyakinan hakim tetap menjadi dasar untuk menyimpulkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun keyakinan tersebut harus dibangun atas dasar alasan yang masuk akal dan logis. Meskipun undang-undang mencantumkan dan menyediakan berbagai alat bukti, penilaian terhadap penggunaan serta kekuatan alat-alat bukti tersebut diserahkan kepada pertimbangan hakim, selama pertimbangannya didasarkan pada logika rasional. Teori ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang disusun berdasarkan alasan logis. Kedua, pembuktian yang mengacu pada ketentuan undang-undang secara negatif, yaitu alat bukti harus sesuai dengan aturan hukum, namun tetap memerlukan keyakinan hakim. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya keyakinan hakim, namun berbeda titik tolaknya: yang pertama berangkat dari aturan yang

dibangun melalui logika, sementara yang kedua berangkat dari aturan pembuktian yang telah ditentukan undang-undang, tetapi tetap disertai dengan keyakinan hakim.

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negative Wettelijk Bewijstheorie*)

Dengan merujuk pada Pasal 183 KUHAP dan sebelumnya Pasal 294 HIR dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP maupun HIR adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Artinya, proses pembuktian harus berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah, dan harus disertai dengan keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Menurut teori ini, dalam membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan, hakim tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan alat bukti atau prosedur formal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Diperlukan juga keyakinan dari hakim bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Namun, salah satu kelemahan dari teori ini adalah istilah yang digunakan yakni: disebut “alat pembuktian”, bukan “alat-alat pembuktian”, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan “dua alat bukti” secara eksplisit. Dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, suatu pemidanaan harus memenuhi dua unsur utama: sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku dan disertai dengan keyakinan hakim. Menurut ketentuan undang-undang, keyakinan hakim tersebut harus dibangun atas dasar alat bukti yang sah menurut hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa keyakinan hakim harus diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Penjelasan dalam pasal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin tercapainya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

Di Indonesia, sistem pembuktian dalam hukum pidana menganut prinsip pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi¹⁴:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal dua alat bukti sah yang meyakinkan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa bersalah”.

Terkait alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni:

“keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Sistem ini bersifat negatif karena hakim terikat aturan undang-undang, bukan keyakinan bebas. Namun, semenjak diberlakukannya Undang-

¹⁴ Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), terkait alat bukti terdapat perkembangan dalam penerapan sistem pembuktian. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi:

“keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh tidak melawan hukum”.

Perluasan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan praktik peradilan modern. Beberapa ketentuan ini mulai menyesuaikan kebutuhan praktik hukum, sehingga memberi ruang yang lebih fleksibel dalam menilai alat bukti, tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip dasar yang telah diatur dalam KUHAP. Meskipun demikian, prinsip dasar pembuktian secara negatif tetap dipertahankan, sehingga putusan hakim tetap harus didasarkan pada kombinasi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan keyakinan hakim itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas, teori pembuktian ini sangat relevan sebagai landasan hukum dalam mengkaji urgensi audit

investigatif dalam mengungkap Tindak Pidana Perbankan pada Koperasi simpan pinjam studi kasus di kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. karena telah terjadi kecurangan pada koperasi tersebut sehingga menimbulkan masalah yakni pencatatan palsu dan penggelapan dana, sehingga nasabah memerlukan adanya bukti transaksi. Guna menyempurnakan suatu pembuktian di persidangan, teori pembuktian dapat dijadikan sebagai landasan hukum sebagaimana dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menekankan penggunaan alat bukti sah seperti keterangan saksi/ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya untuk membuktikan adanya tindak pidana dan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim bahwa terdakwa bersalah.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang tersusun secara sistematis berdasarkan data yang dilakukan secara kritis dan obyektif, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada. Sementara definisi dari metode merupakan cara melaksanakan sesuatu dengan teratur atau sistematis.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara pelaksanaan kegiatan pengumpulan data guna memecahkan permasalahan yang ada. Dalam Metode penelitian yang digunakan adalah:

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, (2024), hlm. 25.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan metode atau cara penelitian lapangan (*field research*).¹⁶ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu dari tiga pendekatan utama dalam studi hukum yang berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam praktik di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait proses pembuktian melalui Audit Investigatif dalam menangani tindak pidana di sektor ekonomi, khususnya yang dilakukan oleh lembaga non-bank seperti koperasi simpan pinjam dengan skema simpanan berjangka di salah satu koperasi yang berlokasi di Yogyakarta..

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan dalam studi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat pemaparan, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kondisi hukum yang berlaku pada tempat tertentu atau mengenai kondisi hukum yang berlaku pada tempat tertentu atau mengenai kondisi yuridis yang ada dalam lingkungan masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan Audit Investigatif digunakan sebagai alat pembuktian dalam tindak pidana di sektor ekonomi, khususnya yang

¹⁶ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 2.

¹⁷ Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit), 2000, hlm 58.

melibatkan lembaga non-bank seperti koperasi simpan pinjam dengan skema simpanan berjangka pada salah satu koperasi yang berlokasi di Yogyakarta, studi kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris merupakan bagian dari penelitian lapangan (*field research*) yang pendekatan ini dilaksanakan dengan melakukan observasi serta wawancara secara mendalam. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu hukum yang mana telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis mengacu pada penggunaan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan Audit Investigatif sebagai dasar analisis. Sementara itu, pendekatan empiris diwujudkan melalui pemanfaatan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dengan fokus pada penerapan Audit Investigatif sebagai alat pembuktian dalam perkara tindak pidana ekonomi, khususnya yang dilakukan oleh lembaga non-bank seperti koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka di salah satu koperasi yang berada di Yogyakarta.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

4. Sumber Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer didapatkan langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari pihak pertama dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini (individu yang bersangkutan).¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya, Penyidik Banit Unit II Subdit II Ditreskrimsus Polda DIY, selanjutnya Jaksa Fungsional di bidang tindak pidana umum, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Auditor di Kantor Akuntan Publik M&K Partners yang melaksanakan proses pemeriksaan keuangan dan mengevaluasi bukti informasi guna untuk memastikan akurasi sebuah laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik M&K Partners.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan merujuk pada bahan-bahan yang memberikan informasi data oprimer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan *literature* sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah norma hukum yang mempunyai

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV Alfabet, 2016), hlm. 25.

kekuatan hukum yang mengikat²⁰. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta menggunakan Standar Akuntan Publik.

2) Bahan hukum sekunder (library research) adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer.²¹ Data sekunder ini dapat berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dalam penelitian²²

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini berupa kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia hukum.²³

5. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab

²⁰ Meray Hendrik Mezak, “jenis, metode, dan pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review*, Vol. 5:3 (2006), hlm. 93.

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Peneliian Hukum*, (Yogyakarta: publika global media, 2024), hlm. 127

²² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 178.

²³ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (makassar: Indonesia Primer, 2017), hlm. 117.

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Melalui proses pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder, peneliti diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan relevan sehingga dapat memberikan solusi terhadap isu penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pengamatan (Observasi)

Definisi observasi menurut Adler, merupakan Langkah awal dalam metode pengumpulan data secara empiris.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis telah melaksanakan observasi untuk memverifikasi data serta mengajukan permohonan izin pelaksanaan penelitian di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Wawancara

Menurut Kerlinger, metode wawancara merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Dalam hal ini, penulis selaku pewawancara menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber selaku penyidik di Ditreskrimsus Ekonomi Khusus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁵

3. Dokumentasi

²⁴ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8:1 (2016), hlm. 26.

²⁵ Amitha Shofiani Devi dkk. "Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas," *MASMAN: Master Manajemen*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 68.

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi yang dimaksud meliputi pengambilan gambar bersama narasumber yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan proses saat penyidikan berlangsung.

4. Metode kepustakaan

Yakni merupakan sebuah teknik dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui sumber-sumber tertulis seperti buku dan berbagai literatur lainnya

6. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berlokasi di Jl. Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman. Dan akan melakukan penelitian selanjutnya di kejaksaan tinggi yang beralamat di Jalan Sukonandi No. 4, Semaki, Yogyakarta. dan Kantor Akuntan Publik M&K Partner yang beralamat di Jl. Raya Solo Yogyakarta KM 10,5 Kalasan, Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data.

Analisis data adalah tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk menelaah data yang telah dikumpulkan dengan memberikan makna atau interpretasi sesuai konteks. Proses ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menjabarkan serta menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma dan teori hukum yang sesuai dan berkaitan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “URGENSI AUDIT INVESTIGATIF DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERBANKAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Putusan No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk)”, sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I, Penyusun akan menguraikan latar belakang penelitian, diikuti dengan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian. Pada Bab ini juga mencakup telaah pustaka, kerangka teori yang mendasari penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum mengenai struktur skripsi.

Bab II, Penyusun akan membahas tinjauan umum mengenai Audit Investigatif Dalam Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka.

Bab III, Penyusun akan menyajikan gambaran umum mengenai Audit Investigatif di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab IV, Penyusun akan menyajikan mengenai hasil dari penelitian dan analisis dari rumusan masalah, yakni Analisis upaya pembuktian secara ekonomi terhadap tindak pidana menghimpun dana pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan berjangka, dan Analisis faktor yang mempengaruhi upaya dalam pembuktian berbasis ekonomi yang menggunakan Audit Investigatif terhadap tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat pada koperasi simpan pinjam dalam bentuk simpanan

berjangka.

Bab V, akan menjadi bagian penutup, dimana penyusun menyimpulkan hasil penelitian, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, serta menyertakan daftar pustaka yang mencantumkan semua referensi yang digunakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk, Audit Investigatif merupakan sebuah proses pemeriksaan yang sistematis untuk mengungkap adanya kecurangan. Dengan tujuan untuk menelusuri aliran dana yang dihimpun, menghitung kerugian keuangan, dampak kerugian yang ditimbulkan, serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk audit di terapkan karena terdapat indikasi pelanggaran aturan perkoperasian, penyalahgunaan dana anggota, serta pola pengelolaan dana yang menyerupai skema Ponzi Scheme. Seluruh proses audit investigatif dilakukan sesuai Standar Jasa Investigasi (SJI), mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, tracing aliran dana, penghitungan kerugian, hingga pelaporan. Hasilnya menunjukkan adanya dana yang digunakan tidak sesuai peruntukan dan menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi. Jika dilihat dari teori akuntansi forensik, menunjukkan adanya tiga hal utama sebagaimana merujuk pada segitiga akuntansi forensik, yaitu kerugian yang terjadi, adanya perbuatan yang melanggar hukum, dan hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang timbul, serta penerapan 9 (Sembilan) teknik akuntansi forensic yang membantu memperjelas dalam proses pemeriksaan, sehingga proses

pemeriksaan tidak hanya berfokus pada laporan keuangan saja tetapi juga bertujuan untuk membuktikan adanya kecurangan, mengungkap pola terjadinya kecurangan, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum investigasi dan hukum sehingga laporan hasilnya dapat menjadi alat bukti hukum penting dalam persidangan.

2. Pada perkara No 250/Pid.Sus/2024/PN Yyk, koperasi Simpan Pinjam PAS telah melakukan perbuatan yang kegiatannya menyerupai aktivitas perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat tanpa adanya izin resmi izin usaha Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga secara jelas melanggar Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam proses pembuktian perkara, Audit Investigatif berperan penting sebagai alat bukti untuk menelusuri dana, menghitung kerugian, dan mengungkap manipulasi keuangan, yang menghasilkan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI). LHAI yang berbentuk surat yang berisikan opini dari auditor dapat menjadi salah satu alat bukti sah. LHAI tersebut dikualifikasikan sebagai alat bukti “surat” dan/atau diperkuat dengan “keterangan ahli” sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga mampu memperjelas konstruksi peristiwa pidana dan memperkuat keyakinan hakim. Dalam teori pembuktian menurut undang-

undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), walaupun LHAI tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti, dan membutuhkan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, petunjuk, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa untuk membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Namun LHAI sudah memenuhi kualifikasi sebagai salah satu alat bukti berbentuk “surat” yang dapat menjadi salah satu alat bukti di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, penulis memberikan saran terhadap Pihak pengawas di sektor keuangan baik Otoritas Jasa Keuangan dan Kementrian Koperasi untuk meningkatkan dan memperkuat dalam hal pengawasan yang berkaitan dengan koperasi serta melakukan pemeriksaan rutin guna untuk memastikan penghimpunan dana hanya dari anggota untuk anggota. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya kecurangan, melindungi konsumen, serta mengurangi kerugian negara ataupun masyarakat. Serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan ketentuan hukum koperasi Simpan Pinjam. Dengan tujuan agar masyarakat lebih bijak dan berhati-hati dalam memilih serta melakukan kegiatan simpan pinjam di dalam suatu koperasi, sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian akibat praktik penghimpunan dana ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas undang undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

JURNAL

Aprianti A N, dkk, (2025). “Peran KAP Dalam meningkatkan Transaparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan The role of KAP in Increasing Transparency and Accountability of Finanacial Reports”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, Vol. 4, No. 1.

Azhura F, dan Rypho D P, (2023) “Pengaruh koperasi simpan pinjam terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Medan Petisah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 13.

Baidi Ribut, dan Deni Setya Bagus Yuherawan, (2023), “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang

- Perbankan”, *Jurnal Jusiciabellen (JJ)*, Vol. 3, No. 1.
- basma Sadda A, (2025), “Hukum Pembuktian Pidana Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Analisis Normative, Filosofis, Dan Praktis”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 16, No. 2.
- Devi A S, dkk. (2022). “Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas,” *MASMAN: Master Manajemen*, Vol. 2, No. 2.
- Dian Safitri, Adha Nursanjaya, dkk, “analysis peranan koperasi simpan pinjam dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Jawa Tengah 2019-2021”, *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, Vol 5 : 2 (2025).
- Dianto A. (2023). “Pengaruh Akuntansi Forensik, audit investigatif, professional judgment, dan whistleblower terhadap pengungkapan fraud”, *Jurnal Akuntansi Neraca*, Vol. 1 No. 2.
- Fadliansyah, dkk, (2023) “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Mandiri Jaya Meulaboh)”, *Jurnal Iliah Basis*, Vol. 20, No. 2.
- Fariq Wan M dkk, (2022), “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, MetaAnalysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method),” *Journal Social Society*, Vol. 2, No. 2.
- Hasanah Hasyim, (2016), “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial),” *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1.
- Karmawan I G M, (2024), “Perancangan sistem informasi serba usaha pada koperasi

tangerang”, *Jurnal Comtech*, Vol. 5, No. 2.

Kurniawan C, dkk, (2018). “Analisis kinerja keuangan pada koperasi simpan pinjam wira karya lahat kabupaten lahat”, *Jurnal Neraca*, Vol. 2, No. 1.

Mandagi G A R, dkk, (2023) “Perbandingan Peran Kredit Perbakan Dalam Pengembangan Temoat Tujuan Wisata Di Kota Tomohon”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 23, No. 2.

Mandak Allan D L. (2018). “Penyelidikan Dan Penyidikan Serta Penuntutan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 8

Mezak Meray H, (2006) “jenis, metode, dan pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review*, Vol. 5, No. 3.

Moan B R, dkk, (2023). “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Sube Huter Nita Dalam Mendukung Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Nita”, *jurnal riset ekonomi dan akuntansi*, Vol.1, No. 3

Mumu E I, dkk, (2024) “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dengan Metode Audit Investigatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5.

Nabila A, dan Mutia T. (2024). “Peran Audit Forensik Dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Suatu Perusahaan”, *jurnal riset akuntansi*, Vol. 2 No. 2.

Nadapdap Binton J, dkk, (2025), “Regulasi Dan Dampak Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) Terhadap Pemberdayaan UMKM Dan Masyarakat Pedesaan”,
Jurnal Dimensi Hukum, Vol. 9, No. 3.

Pratiwi O P, (2024) “Efektivitas Audit Investigatif Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan Fraud”, *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, Vol. 2, No. 2.

Putri Yusy L, dan Fery Chofa, (2025), “Analisis Proses Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Hingga Pengadilan Negeri (Kejaksaan Negeri Payakumbuh)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 6.

Rohman, dkk, (2024), “Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3.

Safitri D Dkk, (2025), “Analisis Peranan Koperasi simpan pinjam dalam upaya pengembangan UMKM Di Kota Jawa Tengah 2019-2021”, *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 2.

Setiawan F W, (2024), “Audit Investigasi Dan Whistleblowing Terhadap Pengungkapan Fraud Laporan Keuangan Dengan Kode Etik Sebagai Variabel Moderasi”, *Jurnal of Economis, Management, Accounting and, Technology*, Vol. 7, No. 1.

Siahaan Irenita Fitri Marlina, dan Diah Hari Suryaningrum, (2024) “Prosedur Audit Investigasi Dalam Mengungkap Tindakan Fraud Di PT XYZ Oleh KAP JAS, *Jurnal SBAMER Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review*, Vol. 4, No. 2.

Simamora Bona A, dkk, (2024), “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Perbankan Dalam Wilayah Hukum Polda Riau”, *Collegium Stodiosum Journal*, Vol. 7, No. 2.

Sulistiawati Suci, dkk, (2022), “Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 5.

Syahrudin M, (2024), “Keterkaitan Hasil Temuan Bukti Audit Investigatif Dengan Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*, Vol. 5, No. 2.

Wanda A N. (2020) “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan terkait dengan Informasi dengan Informasi Kerahasiaan Bank”, *Indonesia Journal Of Criminal Law (IJoCL)*, Vol. 2, No. 1.

Wulandari A, dkk, (2021). “Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi UMMI*, Vol. 1, No. 2.

BUKU

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan”, (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2008).

Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., CACP., CPI., CA., CPA. Dkk, “Buku pedoman jasa investigasi perikatan investigatif untuk tujuan pemeriksaan investigatif”, (Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia, 2022).

Drs. Arifin Sitio, M.Sc., Ir. Halomoan Tambuan, M.B.A, “Koperasi Teori dan Praktik”, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001)

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016),

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990),

Otoritas Jasa Keuangan, “Pahami dan Hindari buku memahami dan menghindari tindak pidana perbankan” kepala Eksekutif Pengawaas Perbankan

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2005),

Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (makassar: Indonesia Primer, 2017),

Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV Alfabet, 2016),

Tinuk Dwi Cahyani, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, (Malang: UMM Press, 2023).

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, (2024).

Lain-lain

Amalia Harvianti, “apa itu audit investigatif? Definisi, Teknik, dan Tujuannya”,

<https://audithink.com/blog/audit-investigasi/> Akses pada 27 Februari 2026

Dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro. “Pengertian Koperasi, landasan, asas, prinsip, nilai, tujuan, dan fungsi”.

[https://perdagkum.ponorogo.go.id/bidang-](https://perdagkum.ponorogo.go.id/bidang-koperasi/#:~:text=TUJUAN%20KOPERASI,See%20You..%20;)

[koperasi/#:~:text=TUJUAN%20KOPERASI,See%20You..%20;](https://perdagkum.ponorogo.go.id/bidang-koperasi/#:~:text=TUJUAN%20KOPERASI,See%20You..%20;)). Diakses

pada 12 Desember 2025.

KBBI VI Daring, diakses pada 25 april 2026, pukul 20.15 WIB.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Stabilitas Dan Pengembangan Sekotr keuangan direktorat pembinaan dan pengawasan profesi keuangan,“Kantor Akuntan Publik”<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/kantor-akuntan-publik> Akses pada tanggal 7 february 2026.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Stabilitas Dan Pengembangan Keuangan Direktorat Pembinaan Dan Pengawasan, “Kantor Akuntan Publik”, <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/kantor-akuntan-publik> Akses pada tanggal 7 february 2026

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, “Sejarah singkat”, <https://jogja.polri.go.id/polda/profil/sejarah.html> , Akses 17 januari 2026

Kopdeskel, “Syarat Umum mnejadi Anggota Koperasi”, <https://kkmp-cibadak.com/keanggotaan> Akses pada 20 Januari 2026.

Kopma FBE UII, “Modal Koperasi”, <https://kopmafeuii.com/modal-koperasi/> Akses pada 19 february 2026.

Nida Amalia, “Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, Jenis, Dan Keuntungannya”, 2025 <https://fazz.com/id/newsroom/fazza/koperasi-simpan-pinjam/> , Akses pada 18 Januari 2026.

Ozili, Peterson K. "Forensic accounting theory." MPRA Paper No. 102566, University Library of Munich, Germany, 2020.